

## KUALITAS HADITS ETIKA SEKSUAL MENURUT NABI MUHAMMAD SAW



Judul : Etika Bercinta ala Nabi; Sebuah Pendekatan Kritik Hadis  
Penulis : Syakir Jamaluddin, MA  
Penerbit : LPPI-UMY  
Tahun : April 2009  
Tebal : xiv + 206 halaman

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang begitu pesat diakhir abad 20 M, ternyata berperan besar dalam mempercepat terjadinya revolusi seks di dunia Timur. Meskipun agama melarangnya, namun penelitian menunjukkan bahwa dari 1,8 juta warga Indonesia yang mengakses internet, 50 % diantaranya ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka situs porno. Tahun 2005, seksolog Dr. Boyke Nugraha bahkan mengungkapkan 100% sisiwa SMA di Jakarta telah mengakses situs ini. Yang pada akhirnya informasi tentang peradaban dan prilaku seks Barat yang liberal dan serba boleh (*permissive*), sangat sulit dihindari dan telah membawa perubahan besar dan begitu cepat terhadap prilaku seks masyarakat Timur.

Sebagai seorang mubaligh (cendekiawan muslim) bergejolaknya infor-

masi tentang seks yang datangnya dari Barat menjadikan keresahan bagi mereka. Namun yang menjadi permasalahan para mubaligh dalam menyampaikan informasi tentang masalah seks tidak didukung dengan referensi yang valid, bahkan terdapat sejumlah hadits yang kesahihannya diragukan bahkan tidak rasional.

Keadaan inilah yang mendorong **Syakir Jamaluddin, MA.**, menulis buku yang berjudul *Etika Bercinta ala Nabi: Sebuah Pendekatan Kritik Hadis*, untuk memberikan informasi tentang seks yang sehat dan berkualitas namun tetap sah dan beretika menurut keyakinan mereka.

Buku ini awalnya adalah tesis penulis yang berjudul *Hadis-hadis tentang Etika Hubungan Seks Suami-Istri; Sebuah Pendekatan Kritik Hadis*. Supaya lebih luas manfaatnya, penelitian

ini kemudian disebarluaskan dalam bentuk populer-ilmiah yang memang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang etika hubungan suami-istri dalam perspektif Islam. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini pustaka, sehingga jenis penelitian ini dilihat dari sumber data adalah termasuk penelitian *literer* (kepuustakaan). Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *takhrij al-hadis*, yakni mengungkap hadis kepada kitab-kitab sumber aslinya berikut sanadnya sekaligus menjelaskan kualitas atau status hukum hadis tersebut.

Beberapa penelitian yang dilakukan penulis buku ini terbagi menjadi beberapa bagian, bagian pertama adalah tentang *kualitas hadis tentang Etika Hubungan Seks Suami-Istri*, diantaranya adalah **Hadis tentang etika pertemuan pertama**.

Hadis pertama yakni riwayat tentang teladan Rasulullah SAW berbagi minuman saat pertama kali bertemu dengan istri (Aisyah RA) yang baru dinikahinya.

*Dari Asma' binti Yazid bin al-Sakan—seorang wanita Bani 'Abd al-Asyihul—berkata: "Setelah merias 'Aisyah untuk Rasulullah SAW, saya lalu mendatangi dan menganjurkan beliau agar memberikan hadiah pada istrinya (yakni Aisyah). Beliauapun datang lalu duduk di sisi Aisyah. Beliauapun diberikan segelas susu lalu meminumnya, kemudian memberikannya pada istrinya tetapi kepala*

*'Aisyah tertunduk dan tersipu malu. Asma' berkata: "Aku menegurnya dan berkata padanya: ambillah gelas itu dari tangan Nabi SAW!" Aisyah pun meraih gelas itu dan meminumnya sedikit, kemudian Nabi SAW berkata padanya: "Berikan ceretmu!"*".

Hadis dari Asma' di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani (wafat 360 H). Hadis yang bersumber dari Ahmad berkualitas *hasan*, sedangkan yang bersumber dari al-Thabrani adalah *dlaif* karena seorang periwayatnya yang bernama Utsman bin 'Atha' al-Khurasani memang dikenal *dlaif*. Tetapi kedhaifan hadis al-Thabrani ini tidak berpengaruh negatif terhadap kehasanan hadis Ahmad, bahkan sebaliknya, bisa naik menjadi *hasan li ghayrih* (hasan karena yang lainnya).

Riwayat kedua yakni anjuran shalat dua rakaat:

*Dari Salman Ra berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Apabila salah seorang kalian menikahi seorang perempuan maka pada mala (pertama) penggaulan, hendaklah shalat dua rakaat dan mengajak (istri)nya untuk shalat dibelakangnya dua rakaat. Maka sungguh Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumah tangganya"*.

Hadis dari Salman di atas hanya diriwayatkan oleh al-Bazzar (w. 292 H) dalam *Musnad*-nya. Hadis ini berkualitas *dlaif jiddan* (sangat lemah) karena salah satu periwayatnya yakni Hajjaj bin Furukh al-Wasithi memang *dlaif*. Al-

Dzahabi dan Ibn Hajar al-‘Asqalani bahkan menilai hadis ini *munkar jiddan*.

### **Hadis tentang Larangan Menunda dan Menolak Ajakan Senggama.**

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah SAW berkata: “Allah melaknat wanita yang menunda-nunda”. Lalu beliau ditanya: “Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan wanita yang menunda-nunda?” Jawab beliau: “(yaitu wanita) yang ketika diajak suaminya ke ranjangnya, ia menjawab: “Seben-tar”, hingga kedua matanya terpejam (tidur)”.

Hadis ini diriwayatkan hanya oleh al-Thabrani dari Ibn ‘Umar. Hadis ini berkualitas *dlaif* karena dalam jalur sanadnya terdapat Ja’far bin Masysarah al-Asya’I. Imam Bukhari, Abu Zur’ah (w. 264 H), Abu Hatim (w. 277) dan Ibnu Hibban menilai bahwa kualitas Ja’far ini *dlaif*, bukan orang yang kuat, bahkan *munkar al-hadis jiddan*.

Bisa jadi, kemungkaran hadis ini, disamping makna “menunda” ajakan tidak sama dan tidak mesti berarti “menolak”, juga karena riwayat ini menyantumkan “laknat Allah” yang berarti Allah yang langsung melaknat, berbeda dengan riwayat pada umumnya yang mencantumkan sekedar “laknat malaikat” yang berarti malaikat memohon kepada Allah agar melaknat istri yang suka menunda. Selain itu, kedaifan hadis ini terletak pada kesalahan sanad yang menyatakan Masyarah mendengar

langsung dari Ibn ‘Umar, padahal bertemu pun tidak.

Dari Abu Hurairah berkata; “Rasulullah SAW melaknat al-musa-wwifah dan al-mufassilah. Adapun (yang dimaksud dengan) al-musa-wwiyah adalah istri yang ketika suaminya “menginginkannya”, dia malah berkata; “seben-tar-seben-tar”. Sedangkan (yang dimaksud dengan) al-mufassilah adalah istri yang ketika suaminya “menginginkannya”, dia berkata: “Sungguh saya ini sedang haid, padahal sebenarnya dia tidak haid”.

Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Ya’la al-Mawshili yang menerima hadis ini melalui Yahya bin al-‘Illa’ al-Razi, dari al-‘Illa’ bin ‘Abd al-Rahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Hadis yang disandarkan pada Abu Hurairah RA ini berkualitas *dlaif jiddan* karena Yahya bin al-Ila’ adalah orang yang *dlaif*, ditinggalkan hadisnya bahkan pendusta.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya meng-abaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marahnya kepadanya, maka malaikat melak-natnya hingga subuh hari”.

Hadis dari Abu Hurairah tentang larangan menolak “ajakan” ranjang suami di atas diriwayatkan oleh al-bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan lain-lain. Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim ini berkualitas

*shahih* karena para periwayatnya adalah orang-orang terpercaya.

### **Hadis tentang Larangan Telanjang saat “Mendatangi” Istri dan Melihat Kemaluan.**

Dari Utbah bin ‘Abd al-Sulami berkata, bersabda Rasulullah SAW: “Apakah salah seorang kamu mendatangi istrinya, maka hendaklah pakai tutup, dan jangan bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai!”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Thabrani, al-Nasai, Ibn Abi Syaybah, al-Bazzar dan al-Bayhaqi. Hadis yang berdasarkan riwayat Ibn Majah dan al-Thabrani ini berkualitas *dlaif*. Hal ini karena terdapat riwayat al-Ahwash bin Hakim yang—meskipun ada yang menilainya tidak ada masalah dengannya—, namun kebanyakan ulama hadis terkemuka menilainya lemah, tidak ada apa-apanya, hadisnya tidak boleh ditulis, bahkan hadisnya munkar.

*Dari Aisyah RA, berkata: “Beliau tidak melihat “punya”ku (yakni: farjiku), sedangkan aku pun tidak melihat “punya”nya.*

Jika hadis ini benar-benar tidak memiliki sanad, maka hadis seperti ini dalam istilah ilmu hadis disebut dengan *tidak memiliki sumber asal* yang—meminjam istilah Ibn Hajar al-Asqalani—termasuk hadis *mawdlu’* (palsu), sehingga ditolak sebagai *hujjah*.

Dari Mawla (mantan budak)-nya Aisyah, dari Aisyah RA berkata: “Saya tidak pernah mengamati atau tidak

melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali”

Hadis yang diriwayatkan pada Aisyah istri Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Abi Syaybah, Ishaq bin Rahawayh dan al-Bayhaqi. Para Imam hadis di atas meriwayatkan melalui *Mawla/mawlat*-nya Aisyah yang tidak jelas bahkan tidak dikenal identitasnya (*mubham* dan *majhul*) sehingga kualitasnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis dengan periwayatan yang tidak jelas seperti ini termasuk *dlaif* karena dianggap terputus sanadnya.

Bagian kedua, *Hadis-hadis tentang Etika Saat sedang Senggama.*

### **Hadis tentang Larangan Menyebutkan Dubur Istri**

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang “mendatangi” istri yang sedang haid atau diduburnya, atau mendatangi dukun (tukang ramal/sihir), maka dia benar-benar kufur pada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW”.

Hadis dari Abu Hurairah RA di atas diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, dan al-Darimi. Abu Isa al-Tirmidzi menerima hadis ini dari Bundar Muhammad bin Basysyar (w. 252 H), dari tiga periwayat yakni Yahya bin Sa’id, ‘Abd al-Rahman bin Mahdi dan Bahz bin Asad, mereka meriwayatkan hadis dari Hamad bin Salamah, dari Hakim al-Atsram, dan seterusnya. Dengan demikian, meskipun

periwat pertama dari Abu Hurairah RA yang melalui Hakim al-Atsram ini *dlaif*, tetapi karena ada jalur periwat kedua dari ‘Abdullah bin Amr RA yang berkualitas *hasan*, maka hadis ini pun berkualitas *hasan li ghayrih*.

Dari Khuzaimah bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh Allah tidak malu menjelaskan kebenaran bahwa janganlah kalian mendatangi istri pada dubur mereka!”

Hadis dari Khuzaimah bin Tsabit RA di atas diriwayatkan oleh Ahmad, al-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Darimi, al-Daraquthni dan Ibn Hibban. Imam Ahmad menerima hadis ini dari Sufyan bin Uyaynah, dari Yazid bin ‘Abdillah bin al-Had, dari ‘Umarah bin Khuzaimah, dari ayahnya.

Melihat para periwat Imam Ahmad di atas yang dikenal sebagai periwat yang *tsiqah* dan *muttashil marfu’* (bersambung hingga Nabi SAW) maka hadis ini termasuk hadis yang berkualitas *shahih*.

### **Hadis tentang Larangan Terburu-buru Mengakhiri hingga Istrinya Mendapatkan Kepuasan**

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila seorang suami menggauli istrinya maka hendaklah ia menyempurnakannya. Jika ia telah terpenuhi hajatnya sementara istrinya belum terpenuhi hajatnya maka janganlah ia terburu-buru menyelesaikannya”.

Redaksi matan lain yang juga disandarkan pada Anas bin Malik, dari

Rasulullah SAW:

*Apabila seorang kamu menggauli istrinya, maka hendaklah ia menyempurnakannya. Kemudian jika ia telah terpenuhi hajatnya sebelum hajat istrinya terpenuhi maka janganlah ia terburu-buru menyelesaikannya hingga hajat istrinya pun terpenuhi.*

Hadis dari Anas bin Malik (w. 91 H) di atas diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq al-Shantani (w. 211 H) dan Abu Ya’la (w. 307 H). Semua jalur sanad hadis di atas melalui Ibn Jurayj (w. 150 H) yang sebenarnya tidak pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik seperti kata ‘Abd al-Razzaq sendiri.

Oleh karena seluruh jalur sanad hadis setelah Ibn Jurayj melalui periwat yang *majhul* (tidak diketahui), maka hadis ini dianggap terputus sanadnya sehingga berkualitas *dlaif*. Hadis *dlaif* seperti ini pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah kecuali kelak dapat diketahui siapa sesungguhnya periwat yang mendengar dari Anas tersebut.

Bagian Ketiga, *Hadis-hadis tentang Etika Pasca Senggama*

### **Do’a Ketika Orgasme**

Dalam kitab *Syarh ‘uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al Zawjayn* karya Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Banteni (w. 1316 H/1898 M), disebutkan: *Jika anda telah mendekati orgasme maka bacalah dalam hati tanpa menggerakkan bibir anda;*

Segala puji bagi Allah, Dzat yang

menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia berketurunan dan berkeluarga (karena perkawinan), dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Penulis tidak menemukan doa saat orgasme di atas dalam kitab hadis manapun kecuali kitab *Syarh 'uqud al-Lujjayn*. Oleh karena doa di atas bukan berasal dari hadis Nabi, sehingga tidak tepat bila dikesankan “seakan-akan” doa tersebut dituntunkan oleh beliau.

#### **Hadis tentang Anjuran Berwudlu bila hendak Mengulangi Senggama**

*Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda: Rasulullah SAW: “Apabila seorang diantara kalian ‘mendatangi’ istrinya kemudian ia hendak mengulanginya, maka hendaklah berwudlu”.*

Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri RA di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban dan al-Bayhaqi.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa tidak ada kontroversi mengenai

*ketsiqahan* para periwayatnya. Dengan demikian, hadis ini berkualitas *shahih*, sehingga bisa dijadikan *hujjah*.

#### **Hadis tentang Larangan Menceritakan Pengalaman Senggama**

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya, sejahat-jahat kedudukan manusia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan istri menyetubuhi suaminya kemudian ia menyebarkan rahasianya”.

Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan al-baihaqi. Hadis ini *dlaif* karena seluruh imam hadis di atas melewati periwayat 'Umar bin Hamzah bin 'Abdullah al-'Umari (w. 200 H) yang memang dikenal *dlaif*.

Demikianlah paparan kualitas hadis di atas dapat menjadikan dasar para mubaligh, cendekiawan muslim di dalam menyiarkan tentang ajaran agama Islam yang bersumber pada kekuatan hadis yang memiliki kandungan yang jelas, antara *dlaif*, hasan maupun, *shahih*. (Winarno)